



PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Fadli.
Pangkat / NRP : Serka/21050046710986.
Jabatan : Ba Tuud.
Kesatuan : Otmil I-01 Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 27 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Keraton TNI AD, Jl. Perwira Barak
10 No. 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda
Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaotmil I-01 Banda Aceh Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Kababinkum TNI selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai

HaL 1 dari hal 56 Putusan Nomor : 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Kababinkum TNI selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/28-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM nomor : BP-26/A-20/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/43/Pera/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62-K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/ 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

HaL 2 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62-K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat
 - Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/36/BLKA/II/2020 tanggal

HaL 3 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



4 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan pengujian alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh atas nama Serka Edi Fadli.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang.
 - a) Satu buah alat test urine merk Right Sign kode MET.
 - b) Satu buah alat test urine merk Right Sign kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:
- a. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa memohon agar dihukum yang seringannya.
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang

Hal 4 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



anak yang masih kecil-kecil serta saat ini Isteri Terdakwa dalam kondisi hamil.

- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana orang tua dan 2 (dua) adik Terdakwa masih sangat membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa mohon agar tidak dipecat dari dinas militer dan berjanji akan berdinas dengan baik di satuan serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 No. 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Kodiklatad dan ditugaskan di Kumdam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami kenaikan

Hal 5 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batuud Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Azwar (Saksi-3) sejak tahun 2019 saat sama-sama membeli air galon isi uang di Gampong Peuniti Banda Aceh, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat Saksi-3 berjualan buah di pasar Aceh dan saling bercerita, ketika itu Saksi-3 bercerita pada Terdakwa kalau Saksi-3 pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Saksi-3 datang menjumpai Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara patungan, lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bang ada uang seratus ribu rupiah ni, yok kita ambii barang" dan Terdakwa menjawab "tambah lah dikit lagi uangmu abang cuman ada seratus dua puluh ribu", atas permintaan tersebut Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhlis melalui handphone dan mengatakan "bang ada bahan, mau beli ni ada uang dua ratus lima puluh ribu", dan Sdr. Mukhlis menjawab "ada ni kemari terus", lalu Terdakwa berkata lagi "janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa dijalan saja", dan dijawab oleh Sdr. Mukhlis "boleh juga".
- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan

Hal 6 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju ke tempat Sdr. Mukhlis di daerah Muntasik Aceh Besar, namun saat melintas di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di daerah Long Bata Kota Banda Aceh, Sdr. Mukhlis menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Sdr. Mukhlis berada di Gampong Tanjung Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis agar bertemu di depan gedung PLN daerah Lueng Bata Banda Aceh, selanjutnya saat bertemu di tempat yang dijanjikan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh hbu rupiah) sedangkan Sdr. Mukhlis menyerahkan kepada Terdakwa satu paket Narkotika jenis Sabu daiam plastik bening ukuran kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

- e. Bahwa setibanya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap Sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang didalamnya ada Sabu, seteah itu Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-3 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang sisa dari sabu yang dikonsumsi dengan berkata "bang uang seratus ribu rupiah tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja", setelah Terdakwa

Hal 7 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



memberikan sisa Sabu tersebut Saksi-3 pulang kerumahnya di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

f. Bahwa saat tiba dirumah, Saksi-3 ialu mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah selesai Saksi-3 keluar rumah lalu duduk di depan rumah Sdr. Din sambil berbincang-bincang dengan teman Saksi-3 bernama Sdr. Ilham, tidak lama kemudian anggota polisi dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh sebanyak 5 (lima) orang datang menangkap dan membawa Saksi-3 ke kantor Polresta Banda Aceh, kemudian saat Saksi-3 dimintai keterangan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Aceh, Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Sdr. Andi Fahrial (Saksi-4), lalu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk membeli tisu, setelah Saksi-4 kembali dan ternyata Tisu yang dibelinya salah, Terdakwa lalu mengajak Saksi-4 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh menukar tisu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke rumah Terdakwa melalui jalan gampong Peuniti Kec. Baiturrahman, setibanya di simpang 4 (empat) tepatnya di warung kopi Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris, ketika itu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 telah ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh, mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi-4 langsung kembali ke rumah.

Hal 8 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa saat berada dirumah, Terdakwa mengambil alat hisap sabu atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam membawa alat hisap Sabu atau Bong tersebut ke arah Sungai Krueng Aceh, setibanya ditempat tersebut Terdakwa membuangnya ke sungai Krueng Aceh lalu kembali ke rumah untuk beristirahat.
- i. Bahwa pada hari Kamts tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-1) dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh bernama Brigadir Boni melalui handphone yang memberitahukan bahwa dari *pengembangan penangkapan terhadap* Saksi-3 ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, atas informasi tersebut Saksi-1 meiaporkannya kepada Dantim BKi A Deninteldam IM bemama Kapten Chb Ratno Timur Siregar, lalu Dantim BKI A Deninteldam IM meneruskan laporan Saksi-1 kepada Dandeninteldam IM, kemudian Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM.
- j. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Danpomdam IM menghubungi Ba Unit I Gakkumwal II Pomdam IM bernama Sertu Pristian (Saksi-2) melalui handphone dan memerintahkan agar Saksi-2 menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu anggota Deninteldam IM, atas perintah tersebut Saksi-2 bersama 3 (ti'ga) orang anggotanya bernama Serfu M. Surya, Pratu *Zut*

HaL 9 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang piket Idik bernama Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik bernama Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM yaitu Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton barak 10 No.105 Banda Aceh.

- k. Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A Deninteldam IM memerintahkan Saksi-1 dan Serda Laude yang sebelumnya sudah berada dekat rumah Terdakwa untuk mengamankan sektor belakang, sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM bersama Saksi-2 serta anggota Pomdam IM iainnya menuju ke depan rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-2 mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, tidak Jama kemudian Saks-1 meJjhaf Terdakwa keluar melalui pintu belakang, lalu Saksi-1 memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada anggota iainnya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Pomdam IM iainnya menuju ke belakang Tumah, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dan petugas Pomdam IM iainnya membawa Terdakwa kedalam rumah.
- l. Bahwa saat di *dalam rumah Terdakwa*, kemudian Saksi-2 bersama petugas Pomdam IM iainnya melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti, ketika itu petugas Pomdam IM melihat Saksi-4 sedang tidur dan membangunkannya, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "disimpan dimana barang bukti, ada memakai sabu-sabu tidak", dan Terdakwa menjawab "ada sekira pukul 22.00 Wib dan bong alat hisap sabu-sabu

HaL 10 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh”, setelah itu anggota Pomdam IM bersama anggota Deninteldam IM membawa Terdakwa dan Saksi-4 ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- m. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Penyidik Pomdam IM bersama anggota Pomdam IM lainnya bernama Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga dan 1 (satu) orang anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh bernama Senna Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh, setibanya ditempat tersebut petugas Pomdam IM mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine lalu petugas UPTD memberikan Terdakwa 1 (satu) botol kecil tempat menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi menguiarkan urine dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan petugas Pofisi Militer dan anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine Terdakwa ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.
- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No. 445.5/36/BLKA/1/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati.Skm, NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- o. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika

HaL 11 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis Sabu di rumah dinas yang beralamat di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-4 dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Pristian
Pangkat NRP : Sertu, 21130199270291
Jabatan : Ba Unit I Gakkumwal II
Pomdam IM
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 2 Pebruari
1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Pomdam IM, Desa.
Peuniti, Kec. Baiturrahman,
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HaL 12 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi sedang tugas jaga UP3M dihubungi oleh Danpomdam IM Kolonel Cpm Zulkarnain, S.H. melalui handphone yang memerintahkan Saksi agar menyiapkan anggota dan menunggu anggota Deninteldam IM untuk melakukan penangkapan bersama-sama terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada saat itu Danpomdam IM tidak menyebutkan tempatnya dan Saksi hanya menjawab "Siap dilaksanakan Komandan", lalu Danpomdam IM berkata lagi "nanti saya kasi nomor Hp kamu ke mereka" dan Saksi menjawab "Siap Komandan".
4. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, setelah 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM bernama Kapten Chb Ratno Timur Siregar Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni datang ke Mapomdam IM.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota bernama Sertu M. Surya, Pratu Zul Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang piket Idik bernama Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik bernama Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton barak 10 No. 105 Banda Aceh.
6. Bahwa setelah tiba disana, Saksi bersama Sertu M. Surya, Pratu Zul Firman, Prada Afrizal Fauzi dan Dantim BKI A Deninteldam IM serta Serka Doni menuju depan rumah Terdakwa lalu Saksi mengetuk pintu depan rumah tersebut.

HaL 13 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



7. Bahwa tidak lama kemudian anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-3) yang berada di belakang rumah Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa keluar melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi beserta anggota Pomdam IM lainnya menuju ke belakang rumah lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.
8. Bahwa saat berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi melihat sdr. Andi Fahrial (Saksi-2), sedang tertidur lalu Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti.
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "di simpan dimana barang bukti, ada memakai sabu-sabu tidak", dan Terdakwa menjawab "ada sekira pukul 22.00 Wib dan bong alat hisap sabu-sabu sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh".
10. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu, selanjutnya Prada Afrizal Fauzi memborgol tangan Terdakwa kemudian Saksi bersama anggota lainnya dengan menggunakan mobil dinas sedan Lancer membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
11. Bahwa saat Terdakwa berada di Pomdam IM, Saksi memerintahkan 2 (dua) orang anggota bernama Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga untuk mendampingi Penyidik Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa Saksi mengetahui hasil urine terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari

HaL 14 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



anggota yang mendampingi ke UPTD yaitu Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Andi Fahrial
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 di Warung Kopi di Gampong Peuniti dalam hubungan sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Saksi pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa di rumah temen Terdakwa yang bernama Sdr. Sahrul di Gampong Leung Bata.
3. Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sahrul masing-masing menggunakan Sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan cara sabu dibakar diatas kaca pirek dan asapnya dihisap dengan alat bong.
4. Bahwa selanjutnya saat istri Terdakwa pulang kampung ke Sabang, Saksi tinggal di rumah Terdakwa untuk membantu mengurus Ayam peliharaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 03 Juni sekira pukul 23.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa membeli tisu di

HaL 15 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Indomaret, namun karena tisu yang Saksi beli salah lalu Terdakwa mengajak Saksi menukar tisu tersebut.

6. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Gampong Peuniti Banda Aceh bertemu dengan kenalan Terdakwa bernama Sdr. Aris, ketika itu Saksi mendengar dari Sdr. Aris kalau Sdr. Asrul Azwar (Saksi-3) ditangkap oleh anggota Polres Banda Aceh karena membawa Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah dan Saksi langsung tidur di ruang tamu.

7. Bahwa pada hari Kamis 4 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh salah satu petugas Pomdam IM, kemudian petugas tersebut bertanya kepada Saksi dengan berkata "apakah ikut menggunakan narkotika jenis sabu", dan Saksi menjawab "nggak ada saya pake", setelah itu Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dimintai ke keterangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahrul di Gampong Leung Bata.

Yang benar adalah Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi di rumah Terdakwa di Asrama Keraton TNI AD Jl. Perwira Barak 10 No.105 Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan merubah keterangannya dan membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nova Syahputra

Pangkat,NRP : Serka, 21090251280288

HaL 16 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Intel 1 -3 A Deninteldam IM
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 14 Februari
1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Deninteldam IM
Lampineng Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh bernama Brigadir Polisi Boni melalui handphone memberitahukan bahwa dari pengembangan penangkapan terhadap sdr. Asrul Azwar (Saksi- 3) ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.
3. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi melaporkannya kepada Dantim BKI A Deninteldam IM bernama Kapten Chb Ratno Timur Siregar, lalu Dantim BKI A Deninteldam IM meneruskan laporan Saksi kepada Dandeninteldam IM, selanjutnya Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM.
4. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama Dantim BKI A Deninteldam IM, Serka Doni, Serda Laude dan Serda Sabar berangkat ke Pomdam IM untuk mendampingi petugas Pomdam IM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

HaL 17 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



5. Bahwa sebelum sampai di Pomdam IM saat berada di jalan raya dekat Barata, Saksi bersama anggota Deninteldam IM lainnya melakukan briefing, setelah itu Saksi bersama Serda Laude langsung ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni menuju ke Pomdam IM.
6. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A Deninteldam IM bersama Serka Doni dan 7 (tujuh) orang anggota Pomdam IM datang ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton Kodam IM JL Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.
7. Bahwa setibanya di sana Dantim BKI A Deninteldam IM memerintahkan Saksi dan Serda Laude untuk mengamankan sektor belakang rumah, sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM bersama anggota Pomdam IM menuju ke depan pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah lalu Saksi memberitahukan kepada anggota lain yang berada di depan.
8. Bahwa kemudian anggota Pomdam IM membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, sedangkan Saksi tetap melakukan pengamanan di belakang rumah, setelah itu anggota Pomdam IM bersama Saksi dan anggota Deninteldam IM lainnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi melihat Penyidik Pomdam IM didampingi anggota Provos Otmil 1-01 Banda Aceh bernama Serma Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk

HaL 18 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



dilakukan pemeriksaan Urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Sdr. Asrul Azwar dan Sdri. Rekha Melati, SKM telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut sudah disumpah dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya adapun keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Asrul Azwar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 13 Mei 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Kampung Peuniti, Kec.
Baiturrahman, kota Banda
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat sama-sama membeli air galon isi ulang di gampong Peunitie Banda Aceh, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering datang ketempat Saksi berjualan buah di Pasar Aceh dan saling bercerita, ketika itu Saksi bercerita kalau Saksi pernah menggunakan

HaL 19 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Narkotika jenis Sabu.

3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara patungan.

4. Bahwa kemudian Saksi memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa meminta Saksi untuk menambah uangnya sehingga Saksi memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi membeli Sabu, sedangkan Saksi menunggu dirumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang kembali dengan membawa Sabu dalam plastik bening ukuran kecil, Kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral aqua sedang dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu setiap lubangnya diberi sedotan/pipet, dimana salah satu pipet ditaruh dikaca pirem yang ditaburi sabu.

6. Bahwa selanjutnya kaca pirem yang telah diisi Sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap berwarna putih yang masuk ke dalam botol air mineral, kemudian Terdakwa menghisap asap putih tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi minta kepada Terdakwa agar Saksi

HaL 20 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



membawa pulang sisa dari paket Sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan sisa Sabu, Saksi lalu pulang ke rumah di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

7. Bahwa setibanya di rumah sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah itu Saksi keluar rumah lalu duduk di depan rumah Sdr. Din sambil berbincang-bincang dengan teman Saksi bernama Sdr. Iham.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota Polisi Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap dan membawa Saksi ke kantor Polresta Banda Aceh dan dimintai keterangan, ketika itu Saksi mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.

9. Bahwa selanjutnya personel Polresta Banda Aceh memeriksa urine Saksi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM
Pekerjaan/NIP : PNS, 197206021994032003
Jabatan : Staf UPTD Balai Lab
Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan-laki

Hal. 21 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewaraganeagaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln Tgk Mohd Daud Beureuh
No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB, petugas dari Pomdam IM datang membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pengecekan urine, lalu petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh memberikan Terdakwa botol kecil untuk menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan disaksikan petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh dan petugas Pomdam IM menampung urinenya di kamar mandi, setelah selesai urine tersebut diserahkan kepada petugas pemeriksa.
3. Bahwa selanjutnya petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara membuka 5 (lima) buah alat rapid test merk Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC lalu meneteskan urine Terdakwa ketiap-tiap alat rapid tes tersebut, dan dari pemeriksaan tersebut dijumpai pada urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana terdapat dalam Narkotika golongan I, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab teknis mengeluarkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5 / 36 / BLK / VI /2020 tanggal 4 Juni 2020, setelah itu Saksi menyerahkan Berita Acara

HaL 22 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Pemeriksaan Urine tersebut kepada petugas Pomdam IM untuk kepentingan hukum.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh yaitu pertama pemakai pemula hanya bertahan selama tiga hari dalam tubuh, kedua jika pengguna dapat bertahan sampai satu minggu, dan ketiga untuk pecandu dapat bertahan di dalam tubuh sampai dengan satu bulan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut, Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian serta dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Kodiklatad dan ditugaskan di Kumdam IM, kemudian pada tahun

HaL 23 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



2011 ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batuud Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah di Asrama Keraton TNI-AD Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh datang Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) menjumpai Terdakwa dan menyampaikan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berkata “bang ada uang Rp 100.000,- ni, yok kita ambil barang” dan Terdakwa menjawab “tambah lah dikit lagi uangmu abang cuma ada Rp 120.000,-” lalu Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Mukhlis dan mengatakan “bang ada bahan, mau beli ni ada uang Rp 250.000”, dan dijawab oleh Sdr. Mukhlis “ada ni kemari terus”, lalu Terdakwa berkata lagi “janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa di jalan saja”, dan dijawab oleh Sdr. Mukhlis “boleh juga”, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju arah jalan ke Muntasik.

4. Bahwa ketika melintas di jalan Banda Aceh Medan tepatnya di daerah Leung Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mukhlis melalui Handphone yang menyampaikan bahwa Sdr. Mukhlis sudah sampai di Desa Tanjung Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis agar berjumpa di depan PLN leung Bata Banda Aceh.

HaL 24 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



5. Bahwa setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mukhlis memberikan satu bungkus Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dengan membawa satu bungkus Narkotika jenis sabu kembali ke rumah.

6. Bahwa setibanya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dari botol Aqua ukuran sedang berisi air setengah yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet ke lubang tersebut dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya disambungkan dengan kaca pirek.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Sabu yang dibeli dari Sdr. Mukhlis dan meletakkannya dalam kaca pirek, lalu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan Saksi-4 juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "bang uang Rp 100.000 tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja", kemudian Saksi-4 pamit pulang.

8. Bahwa sekira pukul 23,30 WIB Sdr. Andi Fahrial (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membeli tissue, namun setelah Saksi-2 kembali ternyata tissue yang dibeli salah, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh menukar tissue tersebut, setelah itu kembali ke rumah melalui jalan gampong Peuniti Kec. Baiturrahman.

HaL 25 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



9. Bahwa saat tiba di simpang 4 tepatnya di warung kopi bertemu dengan Sdr. Aris yang menyampaikan bahwa Saksi-4 telah ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh, lalu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa mengambil alat hisap sabu atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam membawa bong tersebut menuju ke sungai Krueng Aceh dan membuangnya ke sungai Krueng Aceh, setelah itu kembali ke rumah lalu istirahat.

11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur mendengar ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan karena pintu depan rusak, maka Terdakwa keluar melalui pintu belakang.

12. Bahwa saat diluar Terdakwa dibawa masuk kembali ke dalam rumah oleh petugas Polisi Militer dan diintogradi oleh salah satu petugas yang Terdakwa tidak kenal namanya, ketika itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu berupa bong sudah Terdakwa buang di sungai Krueng Aceh dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM untuk dimintai keterangan.

13. Bahwa Sekira pukul 10.30 WIB, saat barada di Pomdam IM Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer didampingi 1 (satu) orang anggota Provost Otmil I-01 Banda Aceh bernama Serma Muhammad Rasyid ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.

HaL 26 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



14. Bahwa sesampainya disana Terdakwa ke kamar mandi untuk menampung urine Terdakwa ke wadah botol bening ukuran kecil yang sudah bertuliskan nama Terdakwa dengan disaksikan petugas Polisi Militer dan anggota Provost Otmil I-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkannya ke Petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa dari hasil uji Lab di UPTD Banda Aceh tersebut, urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

16. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah dinas Terdakwa di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh yaitu pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-2 dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Sdr. Mukhlis.

17. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering menerima pengarahan baik oleh Kaotmil I-01 Banda Aceh pada saat jam Komandan maupun dari para perwira lainnya dalam setiap apel pagi tentang larangan bagi anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas

HaL 27 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET.
 - b. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP.
2. Surat-surat
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM Nip. 197206021994032003 penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pengujian alat kesehatan Dinas Kesehatan Aceh atas nama Serka Edi Fadli.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui

HaL 28 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rekha Melati,SKM Nip. 197206021994032003 penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pengujian alat kesehatan Dinas Kesehatan Aceh atas nama Serka Edi Fadli (Terdakwa) telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil urine a.n. Serka Edi Fadli (Terdakwa) positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

HaL 29 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Kodiklatad dan ditugaskan di Kumdam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batuud Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) sejak tahun 2019 saat membeli air galon isi ulang di gampong Peunitie Banda Aceh, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat Saksi-4 berjualan buah di pasar Aceh dan ketika itu Saksi-4 bercerita pada Terdakwa kalau pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara patungan.
4. Bahwa benar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "bang ada uang seratus ribu rupiah ni, yok kita ambil barang" dan Terdakwa menjawab "tambah lah dikit lagi uangmu abang cuman ada seratus dua puluh ribu", atas permintaan tersebut Saksi-4 lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhlis melalui handphone dan mengatakan

HaL 30 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bang ada bahan, mau beli ni ada uang dua ratus lima puluh ribu”, dan Sdr. Mukhlis menjawab “ada ni kemari terus”, lalu Terdakwa berkata lagi “janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa dijalan saja”, dan dijawab oieh Sdr. Mukhlis “boleh juga”.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju ke tempat Sdr. Mukhlis di daerah Muntasik Aceh Besar, namun ketika di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di daerah Leung Bata Kota Banda Aceh, Sdr. Mukhlis menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Sdr. Mukhlis berada di Gampong Tanjung Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis untuk bertemu di depan gedung PLN daerah Leung Bata Banda Aceh dan saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mukhlis menyerahkan satu bungkus Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.
8. Bahwa benar setibanya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap Sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang didalamnya ada Sabu.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-4

HaL 31 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang sisa dari sabu yang dikonsumsi dengan berkata “bang uang seratus ribu rupiah tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja”, setelah Terdakwa memberikan sisa sabu tersebut Saksi-5 pulang ke rumahnya di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

10. Bahwa benar saat tiba di rumah, Saksi-4 lalu mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah selesai Saksi-4 keluar rumah lalu duduk di depan rumah Sdr. Din sambil berbincang-bincang dengan teman Saksi-4 bernama Sdr. Ilham.
11. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota polisi dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh sebanyak 5 (lima) orang datang menangkap dan membawa Saksi-4 ke kantor Polresta Banda Aceh, kemudian saat Saksi-4 dimintai keterangan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Sdr. Andi Fahrial (Saksi-2), lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membeli tissue, setelah kembali ternyata Tissue yang dibeli salah lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh menukar tissue tersebut.
12. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa melalui jalan gampong Peuniti Kec. Baiturrahman, setibanya di simpang 4 tepatnya di warung kopi Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris, ketika itu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 telah ditangkap dan

HaL 32 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



diamankan di Polresta Banda Aceh.

13. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung kembali ke rumah dan saat berada di rumah Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam membawa alat hisap sabu atau Bong tersebut ke Sungai Krueng Aceh dan membuangnya lalu kembali ke rumah untuk beristirahat.
14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-3) dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh bernama Brigadir Boni melalui handphone yang memberitahukan bahwa dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi-4 ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.
15. Bahwa benar atas informasi tersebut Saksi-3 lalu melaporkan kepada Dantim BKI A Deninteldam IM Kapten Chb Ratno Timur Siregar, kemudian Dantim BKI A Deninteldam IM meneruskan laporan Saksi-3 kepada Dandeninteldam IM, selanjutnya Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM.
16. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB, Danpomdam IM menghubungi Ba unit I Gakkumwal II Pomdam IM bernama Sertu Pristian (Saksi-1) melalui handphone dan memerintahkan agar Saksi-1 menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu anggota Deninteldam IM.
17. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anggotanya bernama

HaL 33 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertu M. Surya, Pratu Zul Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang piket Idik bemama Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik bernama Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM yaitu Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton barak 10 No.105 Banda Aceh.

18. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A Deninteldam IM memerintahkan Saksi-3 dan Serda Laude yang sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa untuk mengamankan sektor belakang rumah, sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM bersama Saksi-1 serta anggota Pomdam IM lainnya menuju depan rumah Terdakwa.
19. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang, lalu Saksi-3 memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada anggota lainnya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Pomdam IM lainnya menuju ke belakang rumah, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke dalam rumah.
20. Bahwa benar kemudian saat di dalam rumah Saksi-1 bersama petugas Pomdam IM lainnya melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti, ketika itu petugas Pomdam IM melihat Saksi-2 sedang tidur lalu membangunkannya.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "disimpan dimana barang bukti, ada memakai sabu-sabu tidak", dan Terdakwa menjawab "ada sekira pukul 22.00 Wib dan bong alat hisap sabu-sabu sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh", setelah itu

HaL 34 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



anggota Pomdam IM bersama anggota Deninteldam IM membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

22. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB, Penyidik Pomdam IM bersama anggota Pomdam IM lainnya bernama Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga dan 1 (satu) orang anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh bernama Serma Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh.
23. Bahwa benar setibanya di sana petugas Pomdam IM mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine laiu petugas UPTD memberikan Terdakwa 1 (satu) botol kecil tempat menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa.
24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi mengeluarkan urine dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan petugas Polisi Militer dan anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine Terdakwa ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.
25. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No. 445.5/36/BLKA/1/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

HaL 35 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



tentang Narkotika.

26. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tanpa ijin atau tanpa hak dari pejabat yang berwenang.
27. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah dinas yang beralamat di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-2 dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu seorang diri.
28. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan tubuh menjadi segar dan bersemangat kemudian pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
29. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan Sabu dikarenakan terpengaruh oleh pergaulan.
30. Bahwa benar efek dari menggunakan Sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat serta tidak mengenal capek.
31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sering diberikan arahan oleh Atasan "mengenai Bahaya Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

HaL 36 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang salah, Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil serta isteri yang sedang hamil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur Kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama

HaL 37 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun seinisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

HaL 38 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Kodiklatad dan ditugaskan di Kumdam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batuud Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asrul

HaL 39 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



Azwar (Saksi-4) sejak tahun 2019 saat membeli air galon isi ulang di gampong Peunitie Banda Aceh, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat Saksi-4 berjualan buah di pasar Aceh dan ketika itu Saksi-4 bercerita pada Terdakwa kalau pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara patungan.
5. Bahwa benar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa “bang ada uang seratus ribu rupiah ni, yok kita ambil barang” dan Terdakwa menjawab “tambah lah dikit lagi uangmu abang cuman ada seratus dua puluh ribu”, atas permintaan tersebut Saksi-4 lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhlis melalui handphone dan mengatakan “bang ada bahan, mau beli ni ada uang dua ratus lima puluh ribu”, dan Sdr. Mukhlis menjawab “ada ni kemari terus”, lalu Terdakwa berkata lagi “janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa dijalan saja”, dan dijawab oleh Sdr. Mukhlis “boleh juga”.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju ke tempat Sdr. Mukhlis di daerah Muntasik Aceh Besar, namun ketika di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di daerah Leung Bata Kota Banda Aceh, Sdr. Mukhlis menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Sdr. Mukhlis berada di Gampong Tanjung Kab.

HaL 40 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



Aceh Besar.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis untuk bertemu di depan gedung PLN daerah Leung Bata Banda Aceh dan saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mukhlis menyerahkan satu bungkus Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.
9. Bahwa benar setibanya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap Sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada Sabu.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-4 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang sisa dari sabu yang dikonsumsi dengan berkata “bang uang seratus ribu rupiah tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja”, setelah Terdakwa memberikan sisa sabu tersebut Saksi-5 pulang kerumahnya di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
11. Bahwa benar saat tiba di rumah, Saksi-4 lalu mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah selesai Saksi-4 keluar rumah lalu duduk di depan rumah Sdr. Din sambil berbincang-bincang dengan teman Saksi-4 bernama Sdr. Ilham.

HaL 41 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



12. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota polisi dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh sebanyak 5 (lima) orang datang menangkap dan membawa Saksi-4 ke kantor Polresta Banda Aceh, kemudian saat Saksi-4 dimintai keterangan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
13. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Sdr. Andi Fahrial (Saksi-2), lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membeli tisu, setelah kembali ternyata Tisu yang dibeli salah lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh menukar tisu tersebut.
14. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa melalui jalan gampong Peuniti Kec. Baiturrahman, setibanya di simpang 4 tepatnya di warung kopi Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris, ketika itu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 telah ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh.
15. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung kembali ke rumah dan saat berada di rumah Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam membawa alat hisap sabu atau Bong tersebut ke Sungai Krueng Aceh dan membuangnya lalu kembali ke rumah untuk beristirahat.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-3)

HaL 42 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh bernama Brigadir Boni melalui handphone yang memberitahukan bahwa dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi-4 ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.

17. Bahwa benar atas informasi tersebut Saksi-3 lalu melaporkan kepada Dantim BKI A Deninteldam IM bernama Kapten Chb Ratno Timur Siregar, kemudian Dantim BKI A Deninteldam IM meneruskan laporan Saksi-3 kepada Dandeninteldam IM, selanjutnya Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM.
18. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB, Danpomdam IM menghubungi Ba unit I Gakkumwal II Pomdam IM bernama Sertu Pristian (Saksi-1) melalui handphone dan memerintahkan agar Saksi-1 menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu anggota Deninteldam IM.
19. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anggotanya bernama Sertu M. Surya, Pratu Zul Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang piket Idik bernama Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik bernama Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM yaitu Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton barak 10 No.105 Banda Aceh.
20. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A Deninteldam IM memerintahkan Saksi-3 dan Serda Laude yang sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa untuk mengamankan sektor belakang rumah,

HaL 43 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM bersama Saksi-1 serta anggota Pomdam IM lainnya menuju depan rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang, lalu Saksi-3 memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada anggota lainnya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Pomdam IM lainnya menuju ke belakang rumah, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa kedalam rumah.
22. Bahwa benar kemudian saat di dalam rumah Saksi-1 bersama petugas Pomdam IM lainnya melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti, ketika itu petugas Pomdam IM melihat Saksi-2 sedang tidur lalu membangunkannya.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "disimpan dimana barang bukti, ada memakai sabu-sabu tidak", dan Terdakwa menjawab "ada sekira pukul 22.00 Wib dan bong alat hisap sabu-sabu sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh", setelah itu anggota Pomdam IM bersama anggota Deninteldam IM membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
24. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB, Penyidik Pomdam IM bersama anggota Pomdam IM lainnya bernama Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga dan 1 (satu) orang anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh bernama Serma Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh.
25. Bahwa benar setibanya di sana petugas Pomdam

HaL 44 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



IM mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine laiu petugas UPTD memberikan Terdakwa 1 (satu) botol kecil tempat menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa.

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi mengeluarkan urine dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan petugas Polisi Militer dan anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine Terdakwa ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.
27. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No. 445.5/36/BLKA/1/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
28. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa ijin atau tanpa hak dari pejabat yang berwenang.
29. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah dinas nya yang beralamat di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-2 dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu seorang diri.

HaL 45 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



30. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan tubuh menjadi segar dan bersemangat kemudian pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sering diberikan arahan oleh Atasan mengenai Bahaya Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Bersama dengan Sdr Andi Fahrial (Saksi-2) dan Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) dengan cara membeli melalui Sdr.Mukhlis dan selanjutnya dikonsumsi untuk diri sendiri.

2. Bahwa benar sabu-sabu tersebut hanya

HaL 46 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



digunakan untuk konsumsi Terdakwa pribadi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 dan bukan untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain.

3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan tubuh menjadi segar dan bersemangat kemudian pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri yaitu menambah stamina, pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini yang Terdakwa rasakan bukan orang lain.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Serka Edi Fadli dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

HaL 47 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama ditahan tidak berusaha untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali.
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.

Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal

HaL 48 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



55 ataupun Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.

HaL 49 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



2. Bahwa hakikatnya Terdakwa faham dan menyadari penyalahgunaan Narkotika sangat dilarang dan telah ada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkotika dengan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa terhadap pengaruh negatif serta salah memilih kawan dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

HaL 50 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotia.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

HaL 51 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.

3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Otmil I-01 Banda Aceh serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Sabu-sabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak

HaL 52 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



layak lagi berdinis di lingkungan Militer dan sudah seharusnya dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET .
- b. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM Nip. 197206021994032003 penanggung jawab teknis pada UPTD Balai

HaL 53 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VI/2020



Laboratorium Kesehatan dan pengujian alat kesehatan Dinas Kesehatan Aceh atas nama Serka Edi Fadli.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Fadli Serka NRP 21050046710986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

HaL 54 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET.
- 2) 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Setyanto Hutomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Ttd.

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 *ri hal 56 l*

Hakim Anggota II

Ttd.

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

HaL 56 dari hal 56 Putusan Nomor: 64-K/PM.I-01/VIII/2020